



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Firmansya bin Muchtar, NIK : 7305040610920001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Asrianti binti Anwar, NIK: 7305045806990001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2020/PA. Tkl, tanggal 10 Juli 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 21 bulan November tahun 2015 di Dusun Sauleya Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Dusun Sauleya yang bernama Amiruddin,S.Pd.I,

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Basir Tutu dan Muh. Fajar dengan mahar Seekor sapi dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Rahmat Ardani bin Firmansya umur 3 tahun
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Firmansya bin Muchtar**) dengan Pemohon II (**Asrianti binti Anwar**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 bulan November tahun 2015 di Dusun Sauleya Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Utara kabupaten Takalar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2020/PA. Tkl, tanggal 10 Juli 2020 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firmansya (pemohon I) NIK 7305040610920001 tanggal 17 Mei 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrianti (pemohon II) NIK 7305045806990001 tanggal 3 Juli 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Firmansya Nomor 7305041912160008 tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.

B. Saksi-saksi :

1. Muh. Jafar bin Ma'lo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Imam Desa Timbuseng, tempat kediaman di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Firmansya dan kenal pemohon II bernama Asrianti sebagai istri pemohon I karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Sauleya bernama Amiruddin, S.Pd.I., dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Anwar, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri (Muh. Fajar) dan Basir Tutu, dengan mahar berupa seekor sapi dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
 - Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi para pemohon.
2. Basri Tutu bin Nurung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Sauleya, tempat kediaman di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Firmansya dan kenal pemohon II bernama Asrianti sebagai istri pemohon I karena saksi bertetangga dengan para pemohon.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Sauleya bernama Amiruddin, S.Pd.I., dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Anwar, disaksikan oleh dua

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri Muh. Fajar dan saksi sendiri (Basir Tutu), dengan mahar berupa seekor sapi dibayar tunai.

- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi para pemohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Dusun Sauleya bernama Amiruddin, S.Pd.I., dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Anwar disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Muh. Fajar dan Basir Tutu dengan mahar berupa seekor sapi dibayar tunai, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II serta dipergunakan untuk pengurusan administrasi para pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2 dan P3 beserta dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yang merupakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para pemohon ditemukan fakta bahwa Firmansya (pemohon I) dan Asrianti (pemohon II) berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon dan mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



dengan pemohon II, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Sauleya yang bernama Amiruddin, S.Pd.I., dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Anwar, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Muh. Fajar dan Basir Tutu dengan mahar berupa sapi sebanyak 1 (satu) ekor dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah hingga sekarang para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan para pemohon dan juga dipergunakan untuk pengurusan administrasi para permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Sauleya yang bernama Amiruddin, S.Pd.I., dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Anwar, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Muh. Fajar dan Basir Tutu.
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa sapi sebanyak 1 (satu) ekor dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun Sauleya, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (pemohon I), calon istri (pemohon II), wali nikah (ayah kandung pemohon II), dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar secara tunai kepada pemohon II sebagai istri, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA TkI, sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya sebab selama dalam masa pernikahannya para pemohon

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.TkI



belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan para pemohon tidak tercatat, dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan administrasi para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan para pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah.

Menimbang, bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum dalam l'anatutthalibin Juz IV halaman 253 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول
Artinya :

"Dan dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah kepada seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2015 yang dilaksanakan di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sehingga untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Firmansya bin Muchtar) dengan pemohon II (Asrianti binti Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II.
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ismawaty, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNBP panggilan pertama pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)